PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354
Website : *rsudtidar.magelangkota.go.id* Email : *rsudtidar@yahoo.co.id*
MAGELANG
56122

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA TAHUN 2023

NAMA SKPD	:	**DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**
Unit Kerja	:	**RSUD TIDAR KOTA MAGELANG**
Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan	:	**Peningkatan Pelayanan BLUD**
Subkegiatan	:	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**
Indikator Subkegiatan	:	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**

I. LATAR BELAKANG

Rumah sakit merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD merupakan kegiatan yang dibiayai dari Lain-lain Pendapatan Asli daerah (PAD) yang sah bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Tidar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional, nonoperasional dan belanja investasi. Sasaran kegiatan ini adalah untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Tidar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, RSUD Tidar merupakan unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan kesehatan secara professional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan KAK ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan subkegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD agar sejalan dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menjabarkan

program dan kegiatan serta menetapkan pendanaan dan kegiatannya sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang optimal.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026.

IV. KELUARAN

1. Terlaksananya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD.

V. RUANG LINGKUP

Pelayanan RSUD Tidar meliputi :

1. Pelayanan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap
2. Pelayanan keperawatan, baik rawat jalan maupun rawat inap
3. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis
4. Pelayanan administratif

VI. PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAN KEGIATAN

NO	URAIAN	PENDANAAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 200.000.000.000	Biaya dari BLUD
	- Belanja Operasi	Rp. 184.500.000.000	
	- Belanja Modal	Rp. 15.500.000.000	

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pelayanan dan penunjang pelayanan berada dalam lingkup RSUD Tidar Kota Magelang.

VIII. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedeoman dalam pelaksanaan subkegiatan dimaksud.

Plt. Direktur
RSUD Tidar Kota Magelang
Wakil Direktur Pelayanan

dr. QURNIAWAN PRATATA, Sp. An
NIP. 19710315 200912 1 001